



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340),
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718),
 - 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri,
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 9),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1 Daerah adalah Kabupaten Dompu
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Dompu
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- 6 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
- 7 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan
- 8 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 9 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
- 10 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi
- 11 Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah
- 12 Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT
- 13 Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah

- 15 Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 16 Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah
- 17 Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja Pegawai ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 18 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompu
- 19 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab
- 20 Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya
- 21 Tambahan Penghasilan Guru adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan
- 22 Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau unit kerja ASN
- 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 24 Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
- 25 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang

- mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- 26 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
 - 27 Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-Ls adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran
 - 28 Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-Ls adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA PD
 - 29 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur tentang pemberian TPP ASN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP dalam rangka meningkatkan

- a pelayanan publik,
- b disiplin ASN,
- c kinerja ASN, dan
- d kesejahteraan bagi ASN

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a dasar pertimbangan pemberian TPP,

- b pemberian TPP,
- c pemotongan TPP,
- d pengelolaan data dan waktu pembayaran, dan
- e pembiayaan tunjangan penghasilan pegawai

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Parameter Pemberian TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan dengan parameter sebagai berikut
 - a kelas jabatan,
 - b indeks kapasitas fiskal daerah,,
 - c indeks kemahalan konstruksi, dan
 - d indeks penyelenggaraan pemerintah daerah
- (2) Besaran Basic TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian TPP

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

TPP diberikan dengan pertimbangan

- a beban kerja,
- b kelangkaan profesi, dan
- c pertimbangan obyektif lainnya

Paragraf 2
Beban Kerja

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan kriteria beban kerja dengan memperhatikan

- a TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan,
- b Perangkat Daerah wajib memiliki akun media sosial resmi,
- c ASN wajib aktif di media sosial dalam kegiatan mempromosikan potensi Daerah dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara *like*, *share*, dan *koment*;
- d besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah

Paragraf 3
Kelangkaan Profesi

Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dengan memperhatikan

- a diberikan kepada ASN yang menjalankan tugas dengan kriteria sebagai berikut
 - 1 keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus, dan/atau
 - 2 kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang dapat memenuhi pekerjaan dimaksud
- b diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu,
- c penetapan kelangkaan profesi ditetapkan dengan

- Keputusan Bupati, dan
- d alokasi TPP kelangkaan profesi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari basic TPP

Paragraf 4

Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 9

TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya diberikan dengan memperhatikan

- a diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan, dan
- b besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah

Bagian Ketiga

Penetapan Kriteria Pemberian TPP

Pasal 10

Kriteria, persentase, alokasi pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah
- (2) TPP diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada
- a penilaian produktifitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN, dan

- b penilaian disiplin kerja 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN
- (3) TPP diberikan dalam bentuk uang dan/atau beras
- (4) Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS
- (5) PPPK diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila
- a melaksanakan tugas belajar,
 - b melaksanakan cuti diluar tanggungan negara,
 - c melaksanakan cuti sakit selama 3 (tiga) bulan,
 - d pejabat yang tidak memiliki tugas dan fungsi,
 - e pejabat yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP),
 - f ASN diberhentikan dengan terhormat/tidak terhormat,
 - g ditetapkan sebagai tahanan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan,
 - h diberhentikan sementara karena diduga melakukan tindak pidana,
 - i dipekerjakan pada instansi lain, daerah lain, BUMN, BUMD, dan sekolah swasta,
 - j pindahan dari daerah/instansi lain yang belum ditempatkan secara definitif di Perangkat Daerah,
 - k ASN daerah/instansi lain yang dipekerjakan pada pemerintah daerah yang gajinya masih dibayarkan oleh daerah/instansi lain, dan/atau
 - l melaksanakan masa persiapan pensiun,
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji

Pasal 12

Jenis Jabatan yang diberikan TPP meliputi

- a Jabatan Tinggi Pratama,
- b Jabatan Administrator,
- c Jabatan Pengawas,

- d Jabatan Fungsional, dan
- e Pelaksana

Pasal 13

ASN dalam jabatan fungsional guru, kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah yang mendapat tunjangan profesi tidak diberikan TPP

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberian TPP wajib melakukan rekam kehadiran
- (2) Wajib memposting seluruh kegiatan yang menunjang keberhasilan/potensi Pemerintah Daerah di semua akun Sosial Media
- (3) ASN dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti bersama

Pasal 15

- (1) Perekaman kehadiran Pegawai ASN dilakukan dengan menggunakan perangkat absensi elektronik atau absensi manual
- (2) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila
 - a unit kerja belum mampu menyediakan perangkat absensi elektronik,
 - b terjadi kerusakan perangkat absensi elektronik, dan
 - c dalam pelaksanaan upacara
- (3) Format absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 16

Besaran TPP yang diberikan setiap bulan berdasarkan kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

ASN yang ditugaskan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih, diberikan TPP sebagai berikut

- a ditugaskan pada jabatan yang setingkat, menerima TPP yang lebih tinggi, di tambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya,
- b ditugaskan pada jabatan setingkat lebih tinggi, menerima TPP sesuai jabatan definitif ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya, dan
- c TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas

Bagian Kedua

Penilaian Produktifitas Kerja dan Penilaian Disiplin

Pasal 18

- (1) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan
 - a pelaksanaan tugas, dan/atau
 - b penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat
 - a uraian tugas jabatan,
 - b indikator kinerja utama,
 - c perjanjian kinerja, atau
 - d indikator kinerja individu

- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud 11 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai

BAB V PEMOTONGAN TPP

Pasal 19

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pemotongan apabila ASN
- a terlambat masuk kerja dan/atau tidak apel masuk 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen),
 - b pulang kerja lebih awal dan/atau tidak apel pulang 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen),
 - c tidak hadir tanpa keterangan 1 (satu) hari dilakukan pemotongan sebesar 4% (empat persen),
 - d tidak mengikuti upacara kenaikan bendera HUT RI 17 Agustus 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 10% (Sepuluh persen),
 - e tidak mengikuti upacara penurunan bendera HUT RI 17 Agustus 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 10% (Sepuluh persen),
 - f tidak mengikuti upacara hari besar nasional lainnya selain HUT RI 17 Agustus 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen),
 - g tidak mengikuti upacara bendera tiap hari senin 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen),
 - h melaksanakan izin yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 1 (satu) hari dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen),
 - i tidak mengajar khusus pejabat fungsional guru 1 (satu) jam dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen),
 - j tidak menghadiri undangan Bupati pada kegiatan keagamaan, pawai budaya, dan kegiatan pemerintahan

- lainnya 1 (satu) kali dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen),
- k belum dan/atau tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setiap bulan dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen),
- l belum menyelesaikan kewajiban administrasi terkait pengelolaan barang milik daerah dan/atau barang milik Negara setiap bulan dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen), dan
- m belum menyelesaikan kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dilakukan pemotongan 10% (sepuluh persen)
- n belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sampai dengan bulan januari tahun berikutnya dilakukan pemotongan 2% (dua persen)
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen)
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n diberhentikan setelah ASN yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian dan keuangan
- (2) Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a menyusun rekapitulasi kehadiran setiap awal bulan berikutnya,
- b menyusun rekapitulasi pemotongan TPP, dan

- c menyusun daftar penerimaan TPP
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh kepala Sub Bagian yang menangani urusan kepegawaian dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c ditanda tangani oleh pejabat yang menangani urusan keuangan dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah
 - (5) Format rekapitulasi kehadiran, rekapitulasi pemotongan TPP, dan daftar penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan selama 12 (dua belas) bulan sesuai DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam tahun berkenaan
- (2) TPP dapat diberikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Pembayaran TPP dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berkenaan, khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan
- (4) TPP dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan, dengan ketentuan bagi ASN Golongan III ke atas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan SPP-Ls dan SPM-Ls TPP kepada PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD

- (2) Pengajuan SPP-Ls dan SPM-Ls TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengajuan SPP-Ls dan SPM-Ls TPP oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan tersebut
- (4) PPKD menerbitkan SP2D setelah dokumen lengkap dan sah

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat Struktural terdampak penyetaraan jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional mendapat TPP setara dengan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan lain oleh pemerintah

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung sejak bulan Januari 2023
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 385), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 10 - 04 - 2023

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal, 10 - 04 - 2023



SEKRETARIS DAERAH, 



GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR : 396

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR /2 TAHUN 2023
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR HADIR PEGAWAI

PD/Unit Kerja
 Hari/Tanggal

No	Nama/NIP	Jabatan	Masuk/Pulang Kerja		Keterangan (Izin, Sakit, Cuti, TL, TB, lainnya)
			Pukul	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					

Daftar Pegawai yang diberikan dispensasi tidak mengikuti apel pagi

- 1 NIP Keterangan
 2 NIP Keterangan

Catatan

- Cuti dibuktikan dengan surat cuti
- Tugas Luar dibuktikan dengan perintah tugas
- Sakit dan Izin memedomani Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti ASN

PENANGGUNG JAWAB
 ABSENSI

TTD

 NAMA

 NIP

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR / 2 TAHUN 2023
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA


REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI

No	Nama/NIP	Kelas Jabatan	Jumlah Kehadiran	Tidak Apel Masuk /Pagi	Tidak Apel Pulang /Sore	Tidak Hadir					Ket	
						Tanpa Ket	Sakit	Izin	Cuti	TB		Tugas Luar
1												
Dst												

OPD/Unit Kerja : _____
 Bulan : _____ Hari Kerja () hari

KEPALA OPD
 Kepala Sub Bagian yang
 menangani urusan
 kepegawaian,

TTD
 NAMA
 NIP

BUPATI DOMPU,

 H KADER JAELANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Perangkat Daerah/Unit Kerja

Bulan	No	Nama/NIP	Kelas Jabatan	Hari Kerja () hari														
				Tidak Apel Masuk/Pagi		Tidak Apel Pulang/Sore		Tidak Hadir Tanpa Keterangan		Sakit		Izin		Tidak Mengikuti Upacara Hari Senin		Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional		Jumlah Pengurangan (%)
				Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	Jml	Nilai (%)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1																	
	2																	
	dst																	

KEPALA Perangkat Daerah

TTD


NAMA
NIP

Pejabat yang menangani urusan keuangan,

TTD

NAMA
NIP

BUPATI-DOMPU,



H. KADER JAELANI

